

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. fc. e-KTP beserta nomor kontak person
2. 2. Rencana pemanfaatan bagian jalan
3. 3. Untuk permohonan rekomendasi jalan masuk dilengkapi dengan salinan bukti lunas PBB dan surat bukti penguasaan tanah (untuk kepentingan IMB)
4. 4. SPK (Surat Perjanjian Kerja) apabila dipihak kedua
5. 5. Akta perusahaan
6. 6. Struktur organisasi perusahaan yang bertanggung jawab yang ditandatangani dan distempel basah oleh Pimpinan Perusahaan
7. 7. Peta dan foto lokasi
8. 8. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (bermaterai Rp. 6.000,-)
9. 9. Berkas rangkap 2 (dua) dan map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. 2. Mengambil formulir dan persyaratan perizinan di Loker Customer Service ½
3. 3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 1/3
4. 4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
5. 5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil Siteplan di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kota Balikpapan

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmppt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu [dpmppt bpp](https://www.facebook.com/dpmppt_bpp)
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu [dpmppt_bpp](https://www.instagram.com/dpmppt_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542